

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK ASUH ANAK AKIBAT MENINGGALNYA KEDUA ORANG TUA

Oleh:  
**RIKA PURNAMASARI**  
**NPM: 18810041**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia titipan Allah SWT, yang harus dijaga bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Untuk kelangsungan hidup suatu negara membutuhkan generasi penerus. Kesejahteraan anak juga diperhatikan secara khusus hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua?. b. Kendala apa saja terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undangan, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian juga melakukan teknik wawancara tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Meninggalnya Kedua Orang Tua.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan mengenai Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak asuh anak akibat meninggalnya kedua orang tua adalah sebagai berikut: 1. Ketika kedua orang tua sama-sama sudah tiada, hak asuh anak yang ditinggalkan bisa diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Tepatnya, pada anggota keluarga yang lebih tua dari ayah maupun ibu. Untuk warga yang beragama Islam, bisa mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak ke pengadilan agama. Sedangkan bagi yang non-muslim, dapat memohonkan penetapan hak asuh anak ke pengadilan negeri. 2. Kendala yang dihadapi adalah prosedur yang harus dilalui seperti tahapan untuk mendapatkan hak asuh anak dimulai dengan mengajukan permohonan baik ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

Saran dari penulis: 1. Bagi para penegak hukum harus jeli dan bijaksana dalam memutuskan seperti kasus di atas hal ini adalah demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut. 2. Perlunya memberikan arahan ke pada kedua belah pihak baik dari pihak ibu ataupun anak tersebut, hal ini menyangkut untuk kebaikan semua dan menentukan masa depan dari anak tersebut.